

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran- ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (*institusi politik*). Sekedar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.¹

Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip- prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.²

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 8-9.

² Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 16.

Realitas sejarah menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan untuk mengembangkan dakwah Islam. Nabi Muhammad sendiri, ketika masih di Makkah tidak bisa berbuat banyak di bidang politik, karena kekuatan politik didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi Nabi. Baru setelah hijrah ke Madinah dan mempunyai dukungan politik dari komunitasnya, dalam waktu beberapa tahun saja berhasil merubah kondisi masyarakat Madinah dari kemusyrikan menuju atmosfer Islam. Kehidupan Nabi dan komunitasnya pada periode Madinah inilah yang dijadikan argumen oleh beberapa pemikir politik Islam bahwa ketika itu telah terwujud sebuah negara (pemerintahan), baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa. Penilaian ini tentunya tidak berlebihan karena ketika itu Nabi bertindak tidak hanya sebagai pemimpin spiritual saja, tapi juga sebagai kepala negara, seperti memutuskan hukum, mengirim dan menerima utusan, juga memimpin peperangan.³

Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Karena ketidakjelasan

³Taqiyuddin An-Nabhani, *Negara Islam*, penterjemah Umar Faruq, dkk., (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 62-63

inilah dapat dilihat praktek sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah. Masa empat Khulafa Al-Rasyidun saja masing-masing menjadi khalifah melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat. Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.⁴

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktek di masa Nabi maupun Khulafa Al-Rasyidun. Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarkhi, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah dari pola musyawarah menjadi penunjukan

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 21-30

terhadap anaknya atau keturunannya.⁵

Selanjutnya, di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara ataupun pemerintahan Islam, karena kebanyakan bangsa Muslim berada di bawah imperium Barat. Namun keinginan untuk mendirikan Negara dan Pemerintahan sendiri tetap ada. Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.⁶

Setelah mendapatkan kemerdekaan umat Islam mulai menghadapi problem baru yaitu bagaimanakah sebenarnya formula negara Islam itu?

Berangkat dari pengalaman inilah sejumlah ilmuwan muslim maupun organisasi keislaman telah tampil dan berusaha merumuskan konsep-konsep dasar mengenai pemerintahan Islam atau yang biasa disebut dengan *khilafah*.

Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu

⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.42-45.

⁶Abdul wahab el-Afendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, penterjemah Amiruddin Al-Rani, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 47.

seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *di wa ad-daulah* (agama dan negara)⁷

Kata *khilafah* seakar dengan kata *khalifah* (mufrad), *khalaiif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (خلف). Kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, bararti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti "wakil", "pengganti", "penguasa", gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna "pengganti Rasulullah". Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.⁸

Selanjutnya mengacu pada pengertian di atas dan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist maka sejumlah ilmuwan muslim maupun organisasi keislaman lahir dan berusaha merumuskan

⁸Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.7.

konsep dasar mengenai pemerintahan Islam atau yang biasa disebut dengan *khilafah*, dengan bertujuan terciptanya tatanan bernegara sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW, ada Jamaluddin al- Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abd al-Raziq, Thaha

Husein, Husein Haikel, Hasan al-Bana, al-Maududi, Fazlur Rahman, Yusuf al- Qardlawi, Taqiyuddin alNabhani, dll.

Sedangkan yang dalam bentuk organisasi keislaman seperti Ithwan Al- Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang berskala internasional, Jema'at al-Islami di Pakistan, dan untuk konteks Indonesia seperti Majelis Mujahidin Indonesia, NII di Bandung, Forum Persiapan Penerapan Syari'ah Islam di Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Ahli Sunnah Waljama'ah, Masyumi, PBB, PPP, PKS, Hizbut Tahrir Indonesia dan masih banyak lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan khilafah dalam hukum Islam dengan pendekatan fiqh siyasah, penulis bermaksud mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul, **Konsep Khilafah dalam Perspektif Fiqh Siyasah.**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dan meluas, maka focus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membahas konsep tentang khilafah dalam hukum Islam.
2. Membahas tentang khilafah ditinjau dari fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep khilafah dalam Perspektif Fiqh Siyasah ?
2. Bagaimana Relevansi antara konsep khilafah dan Imamah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kosep khilafah dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
2. Untuk mengetahui Relevansi antara konsep khilafah dan Imamah

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan ini akan memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulisan selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum bagi masyarakat mengenai kosep secara khilafah.
 - b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai mendirikan khilafah ditinjau dari fiqh siyasah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel,

objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Hasil Penelitian
1	Analisis terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir ⁹	Dedy Selamat Riyadi/ IAIN Walisongo Semarang/ 2008	sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Adapun Perbedaan dengan Skripsi yang Penulis teliti ialah berkaitan dengan konsep khilafah dalam fiqh siyasah serta relevansinya dengan Imamah.
2	Perbandingan Sistem Khilafah Antara TaqiyuddimAn-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi ¹⁰	Mulhendri/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2009	TaqiyuddimAn-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi berpendapat bahwa satu-satunya jalan

⁹ Dedy Selamat Riyadi, "Analisis terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir", (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang 2008) diakses tanggal 30 Juni 2021.

¹⁰ Mulhendri, "Perbandingan Sistem Khilafah Antara TaqiyuddimAn-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi"(Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009), diakses tanggal 30 Juni 2021.

			<p>untuk bisa bangkit dan kembali memimpin dunia</p> <p>adalah kembali ke ideologi Islam secara total, dengan khilafah sebagai institusinya. Walaupun mereka sepakat dengan sistem khilafah, namun berbeda dalam penafsirannya.</p> <p>Adapun Perbedaan dengan Skripsi yang Penulis teliti ialah berkaitan dengan konsep khilafah dalam fiqh siyasah serta relevansinya dengan Imamah.</p>
3	Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang) ¹¹	Miftahul Ilmi/ IAIN Walisongo Semarang/ 2010	<p>Menurut ulama NU Kota Semarang khilafah merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia</p> <p>Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama.</p>

¹¹ Miftahul Ilmi, "Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah (Studi Kasus Ulama NU Kota Semarang)". (Skripsi : IAIN Walisongo Semarang 2010), diakses tanggal 30 Juni 2021

			Adapun Perbedaan dengan Skripsi yang Penulis teliti ialah berkaitan dengan konsep khilafah dalam fiqh siyasah serta relevansinya dengan Imamah.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *di wa ad-daulah* (agama dan negara).

Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (خلف). Kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, bararti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti “wakil”, “pengganti”,

“penguasa”, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.

Istilah *khilafah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan *khilafah*. Dalam sejarah, *khilafah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *khilafah* Abu Bakar, *khilafah* Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilafat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.

Kata *Khilafat* analog pula dengan kata *Imamat* yang berarti keimaman, Kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *Imarat* yang berartikeamiran, pemerintahan.¹²

Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab *fiqih siyasah*.

¹² Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55.

Dalam uraian di atas tampak, kata *khilafat* yang berakar pada kata *khalafa*, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah *imamat*. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para juris Muslim.

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah “Kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.¹³

¹³ Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul alHukm*, (Al-Manar, Al-Qahirat, 1925), h. 2.

Pengertian *khilafah*, *imamah* dan *imarah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar'i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah *khilafah* hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nur: 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا
 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

“dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada

memperserukutkan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S An-Nur: 55)¹⁴

b. QS An-Nisa: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 59)¹⁵

Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati *ulil amri* mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksud disini adalah *khalifah*. Adanya *ulil amri* menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya *ulil amri* menyebabkan tersiasianya hukum syara’. Jadi, mewujudkan diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyia-nyiakan hukum syara’.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h.553.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h.127.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

a) Bentuk Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁰

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh). Prosedur penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data mengumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder dan tersier.

a. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika induktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).²²

b. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini di antaranya :

- i. Berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syariah 2017.
- ii. Penulisan Al-Qur’an dan terjemahnya mengacu kepada Departemen Agama RI (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- iii. Penulisan Hadist disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasanskripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yang kemudian setiap bab-nya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Kajian Teoritis: Dalam bab ini membahas tentang Khilafah, Sejarah Khilafah, Konsep Imamah, Kalifah dan Imamah dalam Pandangan ulama.
- BAB III** : Relevansi Konsep kekuasaan dalam Fiqh Siyasah: Membahas tentang kekuasaan dalam pandangan fiqh siyasah, relevansi Khilafah dan Imamah, bentuk negara dalam islam.
- BAB IV** : Hasil Penelitian : Konsep Khilafah dalam Perepektif Fiqh Siyasah.
- BAB V** : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran